



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Ambon Tahun 2024 dengan opini Wajar Dengan Pengecualian yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 12.A/HP/XIX.AMB/06/2025 tanggal 26 Juni 2025.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Ambon Tahun 2024 dengan pokok-pokok temuan antara lain sebagai berikut:

1. Realisasi Belanja Barang dan Jasa pada Sekretariat Kota tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban sebesar Rp2.602.960.156,00 yang mengakibatkan penyajian nilai realisasi Belanja Barang dan Jasa Pemerintah Kota Ambon Tahun Anggaran 2024 tidak dapat diyakini kewajarannya sebesar Rp2.602.960.156,00;
2. Realisasi Belanja Barang dan Jasa – Belanja Barang pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) tidak sesuai ketentuan sebesar Rp1.637.612.304,66 yang mengakibatkan realisasi Belanja Barang dan Jasa – Belanja Barang pada BPKAD sebesar Rp1.637.612.304,66 tidak dapat diyakini kebenarannya;
3. Realisasi Belanja Makanan dan Minuman Rapat serta Jamuan Tamu pada Sekretariat DPRD tidak sesuai ketentuan sebesar Rp877.769.326,00 yang mengakibatkan realisasi Belanja Makanan dan Minuman sebesar Rp877.769.326,00 tidak dapat diyakini kebenarannya serta risiko timbulnya masalah hukum atas realisasi Belanja Makanan dan Minuman yang belum dibayarkan ke penyedia;

4. Pemerintah Kota Ambon belum melaksanakan pengelolaan Aset Tetap sesuai ketentuan di antaranya pengeluaran setelah perolehan awal sebesar Rp267.409.063.769,54 dengan beban penyusutannya sebesar Rp16.125.381.226,99 belum dikapitalisasi ke aset induknya sehingga mengakibatkan penyajian Aset Tetap tersebut tidak dapat diyakini kewajarannya.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Wali Kota Ambon antara lain agar memerintahkan:

1. Sekretaris Kota supaya menginstruksikan Bendahara Pengeluaran untuk mempertanggungjawabkan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp2.602.960.156,00 dan diverifikasi oleh Inspektorat Daerah Kota Ambon, jika tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka disetorkan ke Kas Daerah;
2. Kepala BPKAD supaya bersama dengan PPKom kegiatan terkait untuk mempertanggungjawabkan Belanja Barang dan Jasa – Belanja Barang pada BPKAD yang tidak sesuai peruntukan sebesar Rp1.637.612.304,66 dan diverifikasi oleh Inspektorat Daerah Kota Ambon, apabila tidak dapat dipertanggungjawabkan atau hasil verifikasi tidak sesuai maka disetor ke Kas Daerah;
3. Sekretaris DPRD supaya bersama dengan PPKom kegiatan terkait untuk mempertanggungjawabkan Belanja Makanan dan Minuman yang tidak sesuai peruntukan sebesar Rp687.334.862,00 untuk diverifikasi oleh Inspektorat Daerah Kota Ambon, apabila tidak dapat dipertanggungjawabkan atau hasil verifikasi tidak sesuai maka disetor ke Kas Daerah serta mempertanggungjawabkan belanja makanan dan minuman sebesar Rp190.434.500,00 dengan melakukan pembayaran kepada penyedia jasa terkait; dan
4. Kepala BPKAD selaku Pejabat Penatausahaan Barang Pengelola supaya menginstruksikan Kepala Bidang Aset untuk melakukan kapitalisasi dan atribusi atas biaya perolehan aset sesuai aset induknya.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Ambon, 26 Juni 2025

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Perwakilan Provinsi Maluku
Penanggung Jawab Pemeriksaan,

Hari Haryanto, S.E., M.Ak., Ak., CA, CSFA
Register Negara Akuntan No. 16639